



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BKPPD :	

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
7. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.

Pasal 2

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
- c. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang professional.

BAB II
NILAI DAN PRINSIP DASAR KODE ETIK

Bagian Kesatu

Nilai Dasar Kode Etik

Pasal 3

Nilai–Nilai dasar Kode Etik Pegawai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai, meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar Kode Etik Pegawai

Pasal 4

- (1) Prinsip dasar kode etik Pegawai tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. semangat nasionalisme;
 - d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - g. tidak diskriminatif;
 - h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
 - i. semangat jiwa korps.

Bagian Ketiga
Prinsip Dasar Budaya Kerja Pegawai
Pasal 5

Prinsip Dasar Budaya Kerja Pegawai meliputi:

- a. menjalankan 5 (lima) budaya kerja yang menjadi semangat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam mewujudkan pelayanan cepat, mudah, ramah, bernilai dan beradab;
- b. melaksanakan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas;
- c. tidak memberikan keterangan/informasi/dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- d. tidak menerima pungutan dan/atau imbalan berupa apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- e. tidak menyalahgunakan institusi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- f. tidak bertindak selaku perantara terhadap seseorang, pengusaha, rekanan kerja atau golongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. memberikan suri tauladan dan pengayoman, bersikap tegas, adil dan bijaksana kepada sesama pegawai serta masyarakat;
- h. memberikan pelayanan prima secara cepat, tepat dan aman kepada masyarakat dan sesama Pegawai dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango; dan
- i. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan jiwa sosial sesama Pegawai.

BAB III
ETIKA PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada:
 - a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;

- e. etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - f. etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. etika terhadap diri sendiri.
- (2) Setiap Pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, meliputi:

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi:
 - 1. menjalin kerja sama secara bertanggung jawab; dan
 - 2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi:
 - 1. bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
 - 2. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi.

Pasal 11

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. menghormati sesama Pegawai Negeri Sipil yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dengan berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- i. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- j. tidak melakukan perselingkuhan, perzinahan, prostitusi, dan perjudian;
- k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai, kecuali atas perintah jabatan.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV.

Pasal 14

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dalam ruang tertutup.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya.

Pasal 15

Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan pula sanksi administratif berupa hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Putusan Majelis Sidang Kode Etik.

Pasal 16

Pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:

- a. pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- b. tertangkap tangan dalam penindakan langsung atau inspeksi mendadak (SIDAK).

Pasal 17

- (1) Setiap pegawai dan/atau setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik, dapat melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Majelis Kode Etik.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan

pelanggaran yang dilakukan dengan mencampurkan bukti-bukti dan identitas Pelapor.

- (3) Majelis Kode Etik berdasarkan koordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan dalam inspeksi mendadak (sidak) adanya pelanggaran kode etik, atasan dan/atau pejabat yang diberi wewenang melakukan inspeksi mendadak (sidak) wajib melaporkan dugaan pelanggaran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Majelis Kode Etik.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berkas hasil penelitian menjadi bahan dalam pelaksanaan Sidang Majelis Kode Etik.
- (6) Setiap penelitian dan inspeksi mendadak (SIDAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan Berita Acara Penelitian/Sidak.

Pasal 18

Tata cara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai berikut:

- a. Pegawai yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan apabila pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukannya.
- b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- c. Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh pejabat yang meneliti dan pegawai yang diteliti.
- d. Apabila pegawai yang diteliti tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh pejabat yang meneliti, dengan memberikan catatan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- e. Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh Pegawai terperiksa.

Pasal 19

Tata cara pelaksanaan Inspeksi Mendadak (SIDAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai berikut:

- a. Inspeksi mendadak dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau dapat di delegasikan kepada Sekretaris Daerah;
- b. Dalam penindakan pelanggaran melalui inspeksi mendadak, setiap pelanggaran yang tertangkap tangan di dilakukan pemeriksaan pelanggaran dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Inspeksi Mendadak;
- c. Berita Acara dimaksud ditandatangani oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan inspeksi mendadak dan Pegawai yang melakukan pelanggaran;
- d. Dalam hal Pegawai yang melakukan pelanggaran tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 3, Berita Acara tersebut dianggap sah, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 20

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara *ad hoc* dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh anggota Sidang Majelis Kode Etik.
- (4) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagai berikut:
 - a. Ketua/Anggota : Wakil Bupati Bone Bolango
 - b. Wakil Ketua/Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango

- d. Anggota : Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
- e. Sekretariat : Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Pasal 21

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan, dan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik diterima oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Anggota Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati selaku Ketua merangkap Anggota berhalangan, surat perintah tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Kode Etik.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan Sidang Majelis Kode Etik

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Sidang Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlah anggota harus ganjil.

Pasal 23

Jabatan dan pangkat anggota Sidang Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.

Bagian Ketiga

Tugas Sidang Majelis Kode Etik

Pasal 24

Sidang Majelis Kode Etik bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi-saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam Sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 25

- (1) Sidang Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Jika Pegawai tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal Pegawai tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) Sidang Majelis Kode Etik memutuskan dan merekomendasikan agar Pegawai yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Sidang Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesempatan membela diri bagi Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik, apabila Pegawai dimaksud tidak menghadiri pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sidang Majelis Kode Etik dapat mengambil keputusan.

- (3) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Ketua Sidang Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik harus membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Sidang Majelis Kode Etik.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik merupakan dasar pemberian sanksi bagi Pejabat yang memiliki wewenang penjatuhan hukuman sanksi bagi Pegawai.

Pasal 27






- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil Sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral atau sanksi administratif kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan hasil Sidang Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan hasil Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan hasil Sidang Majelis Kode Etik harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil Sidang Majelis Kode Etik.
- (5) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti

tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil Sidang Majelis Kode Etik.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BKPPD :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, . 4 Februari 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal, .4 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR 5